AMMA TOA - BUDAYA (KEARIFAN LOKAL) SUKU KAJANG DALAM DI BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

Marlatu Ahuluheluw
Magister Psikologi Sains
Fakultas Psikologi Universitas Surabaya
Email: victormarlatu7777@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilandaskan atas maraknya aksi pembalakan liar hutan oleh oknum tak bertanggung jawab, melihat praktek hidup Suku Kajang atau yang disebut masyarakat adat Amma Toa dalam melestarikan kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi kelestarian lingkungan alam. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang budaya masyarakat Amma Toa Suku Kajang Dalam tentang pelestarian alam yang terletak di Bulukumba Sulawesi Selatan. Masyarakat Suku Kajang Dalam memiliki budaya Pasang ri Kajang dan Patuntung sebagai system religinya telah memberikan 'pelajaran', bahwa pengelolaan hutan atau lingkungan hidup sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Hubungan budaya masyarakat adat Amma Toa dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati, dilindungi dan dilestarikan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pemikiran penulis terhadap pelestarian lingkungan hutan dengan menggunakan metode wawancara dari nara sumber, kajian pustaka (*literature review*) untuk menjelaskannya.

Kata kunci : amma toa, hutan adat.

Pendahuluan

Amma berarti ayah, *Toa* berarti tua. *Amma toa* adalah ayah tertua. Bagi masyarakat Suku Kajang Dalam, Bulukumba Sulawesi Selatan, *Amma toa* bukan sekedar pemangku adat, masyarakat Suku Kajang Dalam menganggap pengemban jabatan tersebut lebih tinggi daripada presiden, (Galla Puto Pemangku adat Tana Toa).

Secara geografis dan administratif, masyarakat adat Kajang terbagi atas Kajang Dalam dan Kajang Luar. Suku Kajang Dalam disebut "Tau Kajang" yang memegang adat tradisional, sedangkan Kajang Luar disebut "Tau Lembang" mereka adalah orang-orang yang berdiam di sekitar Suku Kajang yang relatif modern (Disbudparkab Bulukumba). Suku Kajang Dalam terletak di kabupaten bulukumba Sulawesi Selatan, kurang lebih sekitar 200 km arah timur kota Makassar Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 17 desa, dan 2 kelurahan. Hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat *Amma Toa.* Mereka memraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi

kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat *Amma Toa* (Disbudparkab Bulukumba).

Gambar 1. *Gerbang memasuki wilayah atau are Suku Kajang Dalam – Amma Toa*

Kawasan Hutan

Di tengah maraknya aksi pembalakan liar oleh oknum tak bertanggung jawab akhir-akhir ini, melihat praktek hidup Suku Kajang atau yang juga disebut masyarakat adat *Amma Toa* dalam melestarikan kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi kelestarian lingkungan alam (Sriani, 2006). Hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi (Galla Puto Pemangku adat Tana Toa).

Gambar 2. *Kawasan hutan Tana Toa Kajang yang statusnya dikembalikan dari hutan produksi ke hutan adat*)

Rumah Adat

Rumah adat suku Kajang Dalam berbentuk rumah panggung, tak jauh beda bentuknya dengan rumah adat suku Bugis-Makassar. Bedanya, setiap rumah dibangun menghadap ke arah barat. Membangun rumah melawan arah terbitnya matahari dipercayai mampu memberikan berkah (Disbudparkab Bulukumba). Bagian dalam rumah nyaris tidak ada sekat, dapur dan kamar mandi berada diluar rumah, tepatnya di depan rumah. Hal ini dikarenakan pada zaman perang prajurit kajang sering masuk kerumah penduduk untuk mencari makan itulah sebabnya dapur dan tempat buang air kecilnya ditempatkan didepan rumah, dan bukan hanya itu saja agar prajurit juga tidak melihat anak dari pemilik rumah karena prajurit beranggapan apapun yamg berada di dalam rumah itu adalah miliknya (Adhan, 2005).

Gambar 3. *Rumah adat Suku Kajang Dalam*)

Pakaian

Masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat *Amma Toa*. Mereka memraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat *Amma Toa* (Widyasmoro, 2006). Seluruh masyarakat di dalam kawasan adat wajib mengenakan pakaian serba hitam setiap hari. Antara lain, *tope le'leng* (sarung hitam), *pacaka*, *passapu*, dan baju *pokko*. Hitam memiliki makna bersahaja, sederhana, kesamaan atau setara bagi seluruh masyarakat. Begitu pula Amma Toa, dia berpakaian seba hitam dan tidak beralas kaki, artinya tidak ada perbedaan di antara mereka semua setara di mata Tuhan.

Gambar 4. Pakaian adat berwarna hitam

Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan dan bila kita memasuki kawasan *Amma toa* pakaian kita harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi Mayarakat *Amma toa* sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga keasliannnya sebagai sumber kehidupan (Disbudparkab Bulukumba).

Bahasa Yang Digunakan

Bahasa yang digunakan oleh penduduk suku Kajang adalah Bahasa Makassar yang berdialek Konjo. Bahasa itu memiliki abjad sendiri yang disebut Lontara (Disbudparkab Bulukumba). Hanya masyarakat Kajang Luar yang fasih berbahasa

Indonesia. Masyarakat di dalam kawasan adat sama sekali tidak tersentuh listrik. Ketika hari semakin malam daerah di tujuh dusun tersebut seperti kota mati. Seluruh wilayahnya gelap gulita, sehingga kegiatan warga pun sudah beralih di dalam rumah masing-masing.

Perkawinan

Dalam hal perkawinan, masyarakat adat Kajang terikat oleh adat yang mengharuskan menikah dengan sesama orang dalam kawasan adat. Jika tidak maka mereka harus hidup di luar kawasan adat, pengecualian bagi pasangan yang bersedia mengikuti segala aturan dan adat-istiadat yang berlaku di dalam kawasan adat. Hal tabu lainnya adalah memasukkan barang-barang buatan manusia yang tinggal di luar kawasan adat serta pengaruh maupun bentuk-bentuk lainnya ke dalam kawasan adat (Restu M & Sinohadji, 2008).

Gambar 5. Prosesi pernikahan adat

Aturan Adat Suku Kajang Dalam (*Pasang Ri Kajang*)

1. ***Tappaki Mange Ri Tu Rie A'ra'na*** (Percaya kepada Tuhan Yang Maha Berkehendak)
2. ***Tallang Si Pahua', Manyu' Si Parampe, Lingu Si Pakainga', Ki Sikamase'i*** (Saling menolong dan bekerja sama antar sesama umat serta saling memperingat dan tetap saling menghargai)
3. ***A'lemo Si Batu, A'bulo Si Pappa'*** (Membina persatuan dan kesatuan untuk sesama mencapai tujuan kemenangan)
4. ***Sallu' Ri Ajoa, Ammulu Ri Adahan, Ammucca' Ere, Anreppe' Batu-batu, Amminahang Ri Pammarenta, Na Nigaukan Passuoanna, Nililiang Pappisangkana*** (Patuh dan taat atas segala keputusan adat serta peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat)
5. ***Talakkuleki Annyikki Manu'Mate, Angngalepe' Manu'Polong*** (Menanamkan sikap jujur, adil, tegas, bijak, serta sabar dan tawaqqal kepada Tuhan) (Galla Puto Pemangku adat Tana Toa).

Suku Kajang Dalam yang berada di Desa Tana Toa. Meski demikian pengaruh *Amma Toa* tidak cukup dilingkungan itu saja, bahkan terasa hingga wilayah tertentu di Herlang Bulukumba dan sebagian wilayah Sinjai. Kepala Desa *Tana Toa* Salam menuturkan, area kepemimpinannya terdiri atas Sembilan Dusun, yaitu: Balagana, Janaya, So'bu, Benteng, Luraya, Balambina, Tombola, Bongkina dan Pani. Diantara sembilan Dusun tersebut, tujuh Dusun masuk dalam kawasan adat, sementara dua Dusun yang lain yaitu Balagana dan Janaya berada di luar. Itu berarti masyarakat yang tinggal di tujuh Dusun tersebut wajib mematuhi aturan yang berlaku didalam kawasan adat *Amma Toa*. Luas wilayah adat Amma Toa ada 780 hektare, hampir setengah wilayahnya (313 hektare) merupakan hutan (Disbudparkab Bulukumba).

Di *Tana Toa*, orang pertama tersebut dikenal dengan nama *Amma toa*, tetua adat Suku Kajang. Bagi mereka, *Amma toa* dianggap sebagai orang suci. "Suara alam adalah suara Tuhan" merupakan pedoman warga Suku Kajang yang tinggal di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam memilih pemimpin adat mereka. Kepercayaan ini membuat seorang pemimpin adat yang kerap disebut *Amma toa* sebagai orang suci (Disbudparkab Bulukumba). *Amma toa* sangat dihormat dan sangat dipercaya, terutama untuk menjaga Pasangnga Ri Kajang. Kepercayaan yang terpenting adalah menjaga kelestarian hutan, karena hutan merupakan jiwa dan kehidupan warga Kajang. Menjadi seorang *Amma toa* membutuhkan pengorbanan besar. Rakyat percaya bahwa sang *Amma toa* adalah orang terakhir yang merasakan kemakmuran bila penduduk *Tana Toa* mengalami kemakmuran, namun menjadi orang pertama yang akan merasakan kemiskinan (Adhan 2005). Untuk menjadi seorang *Amma toa* tidak mudah, sebab tersebut jabatan seumur hidup. Pengangkatannya pun melalui beberapa ritual.

Pemilihan *Amma toa* dapat dikatakan cukup mistis. Upacara adatnya disebut Panganro. Saat penduduk memilih beberapa calon untuk menjadi *Amma toa*, para calon tadi berjalan masuk ke hutan. Tidak seorang pun yang hingga saat ini mengetahui apa yang terjadi di dalam hutan. Konon, hanya calon yang terpilihlah yang mampu masuk ke dalam hutan dan kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa *Amma toa* dipilih sendiri oleh *Turiak Rakna* atau Tuhan sendiri, lalu diberikan kemampuan untuk menjaga kelestarian hutan dan berkomunikasi dengan para leluhur penjaga hutan. Apabila *Amma toa* meninggal (bahasa Kajang: *linrung*), maka seorang pejabat adat baru akan ditunjuk untuk memimpin selama 3 tahun, setelah itu seorang *Amma toa* baru dapat dipilih oleh warga (Disbudparkab Bulukumba).

Dalam kepemimpinan *Amma toa* dibantu oleh pemuka adat, dan kebiasaan-kebiasaan leluhur tetap dijalankan. Justru dengan kebiasaan ini swasembada segala faktor kehidupan dapat terus berjalan. Menurut kepala desa, salah satu kebiasaan yang harus dijalankan adalah kewajiban seorang wanita membuat pakaian untuk anggota keluarganya. Masyarakat Kajang juga diwajibkan untuk menghormati tanah leluhur. Salah satunya, hutan. Mereka menganggap hutan sebagai ibu. Oleh masyarakat Kajang, ibu dianggap sebagai orang yang harus selalu dihormati. Sebagai wujud penghormatan, mereka diwajibkan untuk menjaga dan memelihara hutan (Galla Puto Pemangku adat Tana Toa). Jika ada warga yang menebang hutan secara liar, ia akan dikenakan sanksi adat. Karena mereka percaya, menebang hutan secara liar akan membuat *Turiek Arakhna* (*Turi Arakna*) murka. Kemurkaan-Nya akan membawa kutukan bagi masyarakat Kajang. Kutukan itu dapat berupa penyakit bagi orang yang menebang hutan. Mereka juga percaya, kutukan itu juga dapat berupa musibah atau bencana bagi Tana Toa.

Status hutan di Tana Toa beralih dari hutan produksi menjadi hutan adat. Karena itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali isinya kecuali atas izin *Amma toa* (Sriani 2006). Suku Kajang Dalam merupakan penduduk yang bermukin didalam kawasan adat, dan kehidupannya benar-benar tidak terpengaruh oleh dunia luar. Bahkan fasilitas kesehatan dan pendidikan pun tidak ada. Sedangkan Suku Kajang Luar sudah lebih modern. Perbedaan juga terlihat dari bentuk rumah mereka. Seluruh rumah di Kajang Dalam berbentuk rumah panggung menghadap kebarat. Bagian dalam rumah nyaris tidak ada sekat dan tidak ada benda-benda elektronik. Dapur dan kamar mandi berada di luar rumah, tepatnya di depan rumah, sedangkan Suku Kajang Luar bentuk rumah telah modern dan ada benda-denda elektronik.

Gambar 6. Pakaian seragam sekolah anak-anak

Pakaian yang dikenakan selalu berwarna gelap, warna-warna terang, misalnya merah dan kuning sangat di larang dalam kawasan tersebut. Karena itu, anak-anak masyarakat Suku Kajang Dalam yang mengenyam pendidikan SD mengganti baju merah putih mereka dengan hitam putih. Warna putih masih diperbolehkan, sebab menurut mereka putih bukan warna (Widyasmoro, 2006). Meski memiliki banyak peraturan dan sanksi tegas, tidak berarti penduduk Kajang Dalam tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Anak-anak di Kajang Dalam
boleh merantau ke luar daerah. Begitu pula orang-orang dari luar juga boleh masuk ke kawasan adat, asalkan ketika masuk ke kawasan adat mereka memenuhi aturan yang berlaku di dalam area tersebut. Para pendatang atau turis biasanya menuju rumah '*galla lombo'* untuk meminta izin masuk ke kawasan adat. Di sana juga disediakan sarung dan baju serbahitam bagi yang ingin meminjamnya. Selain berpakaian serbahitam, orang yang masuk ke kawasan adat tidak boleh mengenakan alas kaki. Sebelum berkeliling, biasanya mereka menuju rumah Amma Toa Puto Palasa sebagai tata kerama memasuki wilayahnya. Jalan bebatuan yang harus ditempuh dari gerbang hingga rumah *Amma toa* mencapai 1 kilometer. Benda-benda elektonik harus disimpan, tidak boleh sembarang memotret (Disbudparkab Bulukumba).

Kepercayaan masyarakat Kajang, *Amma toa* adalah orang yang pertama diturunkan oleh *Tu Rie' A'ra'na* di dunia, Yang Maha Berkehendak. *Amma toa* lantas ditempatkan di lokasi mereka berdiam saat ini. Di tana toa (tanah tertua), *Amma* menyebarkan segala pesan kepada masyarakatnya. Pesan itu turun temurun hingga hari ini tetap bisa dirasakan generasi yang lebih baru. Karena itu *Amma toa* bukan sososk sembarangan, ketika wafat masyarakat Suku Kajang percaya bahwa *Amma* tidak meninggal dunia seperti orang kebanyakan, tetapi sedang *alindrung* yang berarti bersembunyi (Disbudparkab Bulukumba). Tiga tahun kemudian baru dilakukan pemilihan *Amma toa* secara definitif. Sebab *Amma toa* tidak dipilih manusia, karena pemilihannya dilakukan di *ri borong karama* atau hutang keramat dengan prosesi upacara *pa'nganro.* Para calon harus melewati beberapa ritual yang disiapkan oleh

androta (panitia). Meski tergolong mudah, prosesi yang dianggap sakral itu mampu membuat para calon berguguran. Syarat untuk menjadi *Amma toa* pun tidak sembarangan, selain laki-laki para calon harus asli keturunan Kajang Dalam. Dalam silsilahnya, dia juga berasal dari keturunan *Tau Anang* dan *Tau Lima*. Usianya sudah harus di atas 40 tahun, pandai menyusun silsilah mulai terciptanya manusia hingga sekarang, serta mengerti Pasang Ri Kajang atau aturan adat istiadat Suku Kajang. Meskipun demikian, pemilihannya terbuka bagi seluruh masyarakat Kajang Dalam. Orang luar boleh melihat asalkan mendapat izin dari penduduk setempat, dan mereka diwajibkan mengenakan pakaian serba hitam. Pemilihan dimulai dengan mengambil air wudu, dan kemudian *androta* memakaikan pakaian serba hitam kepada calon *amma toa*. Begitu pula sebaliknya. Meskipun tampak sederhana, prosesi itu bisa saja membuat peserta tidak sanggup. Calon yang terpilih akan melihat tanda pada dirinya, misalnya tubuhnya menjadi bercahaya. *Amma toa* terpilih pasti mampu memasuki hutan sebagai salah satu prosesi *pa'nganro*. Sekali terpilih jabatan tersebut akan berlaku seumur hidup. *Amma toa* tidak pernah keluar dari kawasan adat, dalam kepemimpinannya dia dibantu oleh 26 menteri dengan tugasnya masing-masing. Diantaranya adalah , *galla lombo'* yang menangani urusan dalam dan luar kawasan adat, kemudian *galla pantama* yang mengurusi pertanian dan perkebunan, juga *galla sappa, maleleng, bantalang, dan ganta'* yang menyiapkan keperlua logistik selama pa'ngaro. Selanjutnya *galla puto* sebagai juru bicara.

Sehari-hari masyarakat Suku Kajang hidup dengan prinsip *tallas kamase-masea* yang artinya hidup apa adanya. Jauh dari gemerlap duniawi dan jauh dari modernisasi, bahkan masyarakat yang tinggal didalam kawasan adat sama sekali tidak tersentuh listrik, dan mereka mematuhi Pasang Ri Kajang sebagai aturan baku. Ada penghargaan teringgi dan hukuman terberat yang ditetapkan melalui musyawarah, ujar *Puto Palasa*. Meskipun memiliki jabatan tertinggi, *Amma toa* tidak bisa sembarangan mengambil keputusan sendiri. Segala keputusan harus diambil dengan jalan musyawarah baik dalam menetapkan penghargaan maupun hukuman. Ada tiga jenis hukuman yang diterapkan oleh penduduk kawasan adat Kajang Dalam, yaitu *Poko Ba'bala* sebagai sanksi berat dengan denda 12 real, kemudian *Tangnga Ba'bala* atau sanksi sedang yang dendanya mencapai 8 real dan yang ketiga *Cappa Ba'bala* yaitu sanksi ringan yang dendanya 6 real. Real sebenarnya bukan mata uang asli yang digunakan oleh masyarakat Suku Kajang Dalam, hal itu hanyalah istilah yang selama ini mereka pakai. Satu real setara dengan Rp 1 juta, maka jika terkena sanksi Poko Ba'bala, berarti harus membayar Rp 12 juta. Untuk urusan keagamaan, masyarakat Suku Kajang Dalam menganut agama *Sallang*, dalam bahasa umum berarti Islam. Meski demikian, mereka tidak menjalankan ibadah seperti muslim pada umumnya. Dengan mematuhi Pasang Ri Kajang, berarti mereka telah menjalankan perintah Tuhan. Setiap rumah dikawasan adat

juga menghadap ke kiblat atau barat, tujuannya masyarakat terus mengingat Sang Pencipta.

Gambar 7. Prosesi upacara kematian

Saat seorang meninggal dunia, seluruh keluarganya mengenakan *tope le'leng* untuk menutupi tubuh yaitu sarung hitam, dan masyarakat Suku Kajang dalam memaknainya orang yang meninggal sebagai *alinrung*, yaitu berlindung dalam naungan Sang Pencipta. Raga boleh dikubur tetapi jiwa tetap abadi. Meski demikian istilah tersebut sebenarnya sedikit tergerus, sebab saat ini mereka lebih menerapkan makna dalam bahasa Indonesia yang lugas yaitu meninggal dunia. Masyarakat Kajang Dalam percaya bahwa seseorang yang meninggal dunia tidak benar-benar pergi, selama 100 hari mereka masih bersama keluarganya, selama itu pula anggota keluarga hanya mengenakan *tope le'leng.* Dalam upacara kematian, sanak saudara menyiapkan *kanrebarata*, yaitu sesaji untuk penghuni dunia lain, terdiri dari nasi kacang, daun sirih yang ditumbuk dan abu yang diletakan dalam batok kelapa. Petugas yang memandikan

jenazah atau mengangkat keranda harus menyentuh *kanrebarata* sebelum melaksanakan tugasnya. Selain tiga hal tersebut sebenarnya masih ada satu hal lagi ragam *kanrebarata*, yaitu sebuah lilin yang diletakkan dipotongan batang pohon pisang dan lilin tersebut bukan lilin sembarangan. Benda tersebut terbuat dari kemiri yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan kapas, selanjutnya lidi kelapa diletakan ditengah-tengah sebagai sumbu dan nyala lilin sebagai penuntun bagi yang meninggal. Saat prosesi mengantar zenajah keliang lahat, sebagian pengatar membawa anyaman bundar seperti kipas, dengan mengibas-ngibaskan kipas tersebut dengan tujuan memberikan kesejukkan, sebab menurut kepercayaan mereka alam dunia lain cukup panas. Sementara itu sebagian pengantar lainnya membawa obor dan api, berada dibarisan depan seperti membuka jalan. Hal tersebut dipercaya bisa mengusir roh jahat yang bisa mengganggu orang yang meninggal dunia tersebut. Setelah proses penguburan selesai, keluarga menyerahkan barang-barang orang yang meninggal dunia tersebut kepada sesepuh desa yang kemudian barang-barang tersebut menjadi urusan sesepuh desa. Pada hari ke- 20, ke- 40 dan ke- 100 setelah kematian, keluarga mengadakan doa bersama yaitu doa-doa pemujaan bagi Sang Pencipta disertai hidangan berupa kue merah dan ayam *sokko* (nasi beras ketan). Bagi masyarakat Suku Kajang teradisi ini harus dipegang teguh dengan sepakat menjaga warisan nenek moyang (Aziz, 2008).

Suku Kajang Dalam dikenal dengan kehidupannya yang sangat sederhana dan mereka tidak mengejar kekayaan, namun mereka tidak berarti selalu hidup dalam kesusahan. Pesta pernikahannya dibutuhkan modal yang besar untuk bisa mempersunting calon pasangan yang diidamkan. Tentunya ada sejumlah mahar yang harus dipenuhi calon mempelai pria untuk bisa menikahi gadis idamannya. Jumlah itu tidak sedikit dan tidak murah, sebab tanduk kerbau adalah salah satu jenis mahar yang harus dipenihi dan biasanya dua ekor kerbau tetapi juga sesuai dengan kemampuan. Tanduk itu nantinya digunakan sebagai hiasan di rumah panggung mereka. Selanjutnya ada *pabasa* yaitu perobotan rumah tangga umumnya alat-alat untuk memasak. Ragam mahar termasuk *reala salapang* atau uang sejumlah 8 real berbentuk kepingan, dalam real sama dengan Rp. 8 juta. Juga ada uang panai yang nilainya mencapai Rp. 40 juta. Pesta pernikahan diselenggarakan selama dua hari dua malam, mulai menjamu tamu adat, acara hiburan sampai resepsi seperti pernikahan pada umumnya. Satatus pernikahan didaftarkan dalam catatan sipil baru kemudian masuk dalam catatan adat. Suku Kajang Dalam mengikuti aturan pemerintah terkait dengan batas usia pernikahan, kalau ada yang melanggar dikenakan denda Rp 60 ribu dan sebuah *tope le'leng* atau bergantung kesepakatan. Jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diingginkan hingga mengakibatkan perceraian, masyarakat Suku Kajang Dalam menetapkan beberapa peraturan. Jika laki-laki yang pergi, mahar tidak perlu dikembalikan. Namun jika pihak perempuan yang memilih pergi, harus mengembalikan seluruh mahar. Itu berlaku jika dalam pernikahan tersebut mereka tidak dikarunia keturunan. Jika sudah

ada momongan dan pihak perempuan memutuskan pergi, mahar tidak perlu dikembalikan.

Gambar 8. Mata pencaharian

Tentang pernikahan bagi gadis-gadis Suku Kajang Dalam tidak bisa memasak bukanlah masalah besar, sebab pintar memasak bukanlah syarat menantu yang idaman. Masyarakat Suku Kajang Dalam tidak pernah menggunakan berbagai macam bumbu

masakan, sebab garam dan air saja sudah cukup untuk menghasilkan hidangan satu keluarga. bagi mereka makanan menjadi mewah jika dimasak dengan menggunakan santan. Tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menikah bagi gadis-gadis tersebut adalah si gadis tersebut harus bisa menenun. Demikian pula dengan calon mempelai pria, untuk bisa menikah ia harus bisa berkebun, dengan kata lain sudah bisa bertanggung jawab untuk kehidupan selanjutnya setelah menikah. Bagi yang tidak bisa berkebun dan menenun tidak boleh menikah (Disbudparkab Bulukumba). Berkebun dan menenun merupakan sumber mata pencaharian utama bagi penduduk Suku Kajang Dalam. Hasil dari kedua usaha tersebut yaitu menenun dan berkebun di jual di pasar terdekat atau dijual kepada turis yang mengunjungi wilayah mereka. Demikianlah kehidupan dalam kesederhanaan Suku Kajang Dalam yang terletak di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Simpulan

Berlandaskan pada Pasang ri Kajang dengan Patuntung sebagai sistem religinya telah memberikan 'pelajaran', bahwa pengelolaan hutan atau lingkungan hidup sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Bila pengelolaan hutan dilakukan dengan menggunakan logika kapital yang tujuannya adalah akumulasi modal, maka kehancuranlah yang didapat. Bukan hanya kehancuran hutan itu sendiri, namun juga kehancuran manusia berikut peradabannya. Sementara bila pengelolaan hutan didasari oleh kesadaran yang tinggi akan kebersinambungan hidup manusia, maka manusia akan selamat. Sebab hubungan masyarakat adat *Amma Toa* dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi pelestariannya. Sebab itu sudah saatnya kapitalisme 'buta' yang menjadi landasan dari logika kapital dicegah bahkan dibuang ke 'tong sampah' peradaban, karena terbukti menistakan kemanusiaan selama ratusan tahun.

Rumah adat suku Kajang Dalam berbentuk rumah panggung, dan setiap rumah dibangun menghadap ke arah barat. Membangun rumah melawan arah terbitnya matahari dipercayai mampu memberikan berkah. Bagian dalam rumah nyaris tidak ada sekat, dapur dan kamar mandi berada diluar rumah, tepatnya di depan rumah. Hal ini dikarenakan pada zaman perang prajurit kajang sering masuk kerumah penduduk untuk mencari makan itulah sebabnya dapur dan tempat buang air kecilnya ditempatkan didepan rumah, dan bukan hanya itu saja tetapi agar prajurit juga tidak melihat anak dari pemilik rumah karena prajurit beranggapan apapun yamg berada di dalam rumah itu adalah miliknya.

Seluruh masyarakat di dalam kawasan adat wajib mengenakan pakaian serba hitam setia hari. Antara lain, *tope le'leng* (sarung hitam), *pacaka*, *passapu*, dan baju *pokko*. Hitam memiliki makna bersahaja, sederhana, kesamaan atau setara bagi seluruh

masyarakat, tidak beralas kaki, artinya tidak ada perbedaan di antara mereka semua setara di mata Tuhan. Warna hitam mempunyai makna bagi Mayarakat *Amma toa* sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga keasliannnya sebagai sumber kehidupan. Sehari-hari masyarakat Suku Kajang hidup dengan prinsip *tallas kamase-masea* yang artinya hidup apa adanya. Jauh dari gemerlap duniawi dan jauh dari modernisasi, bahkan masyarakat yang tinggal didalam kawasan adat sama sekali tidak tersentuh listrik, dan mereka mematuhi Pasang Ri Kajang sebagai aturan baku.

Bahasa yang digunakan oleh penduduk suku Kajang adalah Bahasa Makassar yang berdialek Konjo. Bahasa itu memiliki abjad sendiri yang disebut Lontara. Saat seorang meninggal dunia, masyarakat Suku Kajang dalam memaknainya sebagai *alinrung*, yaitu berlindung dalam naungan Sang Pencipta. Raga boleh dikubur tetapi jiwa tetap abadi. Untuk bisa menikah persyaratan yang harus dilalui oleh gadis-gadis adalah harus bisa menenun, demikian pula dengan pria harus bisa berkebun, dengan demikian sudah bisa bertanggung jawab. Dapat membangun rumah tangga yang baik dengan memelihara dan merawat anak-anak dengan penghasilan yang telah dimiliki. Jadi apabila syarat tersebut belum bisa dipenuhi, maka tidak boleh menikah.

Pustaka Acuan

Adhan, S. (2005). Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir, dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak-Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia.* Jakarta : Yayasan Interseksi bekerjasama dengan Tifa Foundation

Aziz, M. (2008). *Pesan lestari dari negeri Amma Toa*. Makasar : Pustakan Refleksi.

Pemangku adat Tana Toa (2017). Komunikasi pribadi, tanggal 21 Oktober 2017.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba (2017) Komunikasi pribadi, tanggal 21 Oktober 2017.

Restu, M., & Sinohadji, E. (2008). *Boronga ri Kajang (hutan di Kajang)*. Makasar : Pustaka Refliksi.

Suriani. (2006). *Tanah laksana ibu bagi Suku Kajang*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Widyasmoro. (2006). *Kajang, Badui dari Sulawesi*. Makassar: Pustaka refleksi.